



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 148 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS JERUK GERGA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pagar Alam mempunyai tanaman Jeruk Gerga dengan karakteristik khas dan pengolahannya berbeda dengan daerah lain, serta merupakan salah satu komoditas spesifik lokasi di wilayah Sumatera Selatan;
- b. bahwa dengan adanya perbedaan karakteristik Jeruk Gerga di Kota Pagar Alam perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap terhadap produk Jeruk Gerga dan turunannya;
- c. bahwa salah satu persyaratan dalam rangka untuk mematenkan Jeruk Gerga Pagar Alam adalah dengan melengkapi buku persyaratan indikasi Geografis yang salah satunya harus ada lembaga yang menangani terkait pengelolaan, pengembanga, pembudidayaan, pemeliharaan pascapanen, dan pemasaran hasil serta mengkoordinasikan kemitraan kelompok tani dan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Gerga Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Gerga Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Gerga Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun buku persyaratan Indikasi Geografis Jeruk Gerga Kota Pagar Alam;
2. Melakukan pengajuan usulan Indikasi Geografis Jeruk Gerga Kota Pagar Alam ke Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Melindungi dan melestarikan Jeruk Gerga Kota Pagar Alam sebagai identitas budaya masyarakat di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 22 Maret 2024

Pj. WALI/KOTA/PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 148 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Pengurus Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis
Jeruk Gerga Kota Pagar Alam
Tanggal : 22 Maret 2024

**PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) JERUK GERGA KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : Pj. Wali Kota Pagar Alam
Pembina : 1. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kota Pagar Alam
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pagar Alam
4. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar
AlamBadan Perencana Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam
Ketua : Sidarhan Saini
Wakil Ketua : Fahmi
Sekretaris : Suwanto
Bendahara : Endang Sutiono
Wakil Bendahara : Ahmad Bangsawan
Ketua Divisi Budidaya dan : Niandi Puspito
Penyuluhan
Ketua Divisi Promosi dan : Andri
Pemasaran
Ketua Divisi Pengawasan : Sainit
Mutu Produk
Ketua Divisi Hukum : Heriyansah

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSAMUDHA KURNIA